

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA KASERALAU KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG

Analysis of the management of the village income and expenditure budget (APBDes) in kaseralau village, batulappa district, pinrang district

Akhsan¹, Nurwani², Asmawati³

Email: akhsan@gmail.com¹, whanynur@gmail.com², asmawati071199@gmail.com³

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

^{2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Analisis pengelolaan APBDes sangat penting agar anggaran desa benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat, terutama dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan. Jika dikelola dengan baik, APBDes mampu menjadi instrumen strategis dalam memajukan desa sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses perencanaan dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaseralau, Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis studi deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan dan akuntabilitas APBDes di Desa Kaseralau pada tahun 2023, sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan Desa Kaseralau tahun yang sama. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sementara itu, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari segi teknis maupun administratif, sudah berjalan baik, meskipun perlu bimbingan tambahan dari pemerintah Kecamatan.

Kata Kunci: APBDes, Perencanaan, Akuntabilitas.

Abstract

The analysis of APBDes management is essential to ensure that the village budget delivers maximum benefits to the community, particularly in enhancing development and welfare. When managed properly, APBDes can serve as a strategic instrument to advance the village in alignment with the established vision and mission of village development. This study aims to understand the planning and accountability process of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kaseralau Village, Pinrang Regency, in accordance with the provisions of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. This research is a qualitative descriptive study using both primary and secondary data. Primary data were collected through direct observation and interviews related to APBDes planning and accountability in Kaseralau Village in 2023, while secondary data were obtained from the financial reports of Kaseralau Village for the same year. The data analysis technique used is comparative analysis. The findings indicate that the planning system has implemented the principles of transparency, participation, and accountability. Additionally, the accountability for the Village Revenue and Expenditure Budget, both technically and administratively, has been well-executed, although further guidance from the District Government is still needed.

Keywords: APBDes, Planning, Accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam kebijakan desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk memastikan transparansi, yang merupakan syarat bagi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik (Randi Setiawan, 2019). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, termasuk pemerintahan, harus menjalankan prinsip transparansi dan Pengelolaan keuangan desa harus efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dapat diukur dari selisih antara anggaran dan realisasi APBDes. APBDes yang disusun sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu cara desentralisasi untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap desa memiliki keuangan tersendiri. Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai moneter, termasuk segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa baik dalam bentuk uang maupun barang. Secara hukum, keuangan desa mencakup semua dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam upaya pembangunan.

Dana desa merupakan aset publik yang harus dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur fisik desa, seperti jalan dan fasilitas pendidikan. Setiap desa mendapatkan alokasi dana yang ditentukan untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dana ini dikelola oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada kepala daerah di setiap tingkatan, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota. Setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di setiap tingkatan, terdapat struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, yang masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap wilayah memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang unik. Kepala Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Struktur pemerintahan di tingkat kabupaten/kota meliputi Sekretariat Daerah (SEKDA), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah, serta kecamatan dan kelurahan.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan anggarannya sendiri melalui kebijakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Melalui APBDes, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, desa juga dapat menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk lima tahun ke depan, yang berisi visi misi dan prioritas program untuk masa mendatang. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kemudian memuat prioritas tahunan yang diadaptasi dari RPJMDes, dengan fokus pada masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta diatur dengan peraturan desa. Desa sebagai unit otonom terendah menjadi objek desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui APBDes sebagai instrumen kebijakan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena mereka berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan

atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang jelas mengenai keadaan atau fenomena tertentu tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen terhadap subjek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau peristiwa yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. Metode deskriptif sangat sesuai untuk penelitian ini karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Peneliti tidak bertujuan untuk membandingkan kelompok atau menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan keadaan nyata yang ada di lapangan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu kepala desa, badan permusyawaratan desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Observasi** diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan. **Wawancara** dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya. **Dokumentasi** Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting. Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Kaseratau diatur secara teknis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana pemerintahan desa dan masyarakat desa bekerjasama untuk merencanakan APBDes. Proses pengelolaan APBDes dimulai dengan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini, mereka membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Desa Kaseratau dilakukan dengan partisipasi masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat

ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP(rencana kerja pemerintah) dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Kaseralau.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, pemerintah desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Tim pelaksana kegiatan desa kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan APBDes yang telah disepakati. Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka tim pelaksana kegiatan menyusun rencana anggaran biaya. Dalam hal ini tim pelaksana kegiatan tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak badaruddin yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa adalah yang mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten pinrang. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana didesa Kaseralau melalui bank.

Pembahasan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam forum evaluasi ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program-program APBDes untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan anggaran. Forum evaluasi ini juga bertujuan untuk membimbing masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan APBDes. Respon pemerintah desa terhadap masukan dan koreksi dari masyarakat dalam partisipasi ini sangat penting, karena dapat membantu dalam meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban APBDes tidak hanya memenuhi ketentuan hukum untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

Informan lain juga menambahkan pernyataan bahwa ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang di ambil dari bank kemudian diserahkan kepada tim pelaksana disertai dengan berita acara serah terima. Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat taporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Proses ini sangat penting terlihat dari bagaimana Desa Kaseralau mengorganisir perencanaan program dan kegiatan melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kaseralau dijalankan dengan mematuhi mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan APBDes difokuskan pada pencapaian pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau menghadapi tantangan terutama terkait dengan sumber daya manusia, yang menyebabkan keterlambatan

dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Kendala utama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan administrasi desa. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya penyusunan laporan, serta mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas laporan. Desa Kaseralau perlu mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam akuntansi dan administrasi, serta merekrut tenaga ahli untuk memperbaiki kualitas laporan. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk belajar, memperbaiki, dan memperkuat administrasi guna mencapai standar yang lebih baik. Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, Desa Kaseralau secara berkala menyusun laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil studi yang secara jelas disajikan dalam hasil dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaseralau, Kabupaten Pinrang, menghasilkan temuan sebagai berikut:

Pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau telah berjalan dengan baik dalam hal partisipasi masyarakat dan aspek teknis, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, yang menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pikiran, dan melibatkan seluruh komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun tahap pertanggungjawaban APBDes dari segi teknis sudah cukup baik, namun dari segi administrasi masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendampingan lebih lanjut dari aparat Pemerintah Daerah untuk mengikuti perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap atau terlambat, sehingga diperlukan pembinaan dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau menunjukkan progres yang positif dalam aspek partisipatif dan teknis, namun perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan manajemen laporan keuangan.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Kaseralau: Perlu meningkatkan pemahaman terhadap pedoman pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek perencanaan yang harus melibatkan semua pihak terkait di desa, termasuk Karang Taruna dan anggota PKK. Saat ini, keterlibatan mereka masih perlu ditingkatkan untuk memastikan representasi seluruh komunitas dalam proses perencanaan. Penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang telah dibangun bersama dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dan program lainnya. Langkah ini akan membantu membangun birokrasi pemerintah desa yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai program APBDes kepada seluruh warga desa dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah warga. Hal ini penting agar informasi terkait program-program desa dapat tersampaikan dengan baik kepada warga yang mungkin tidak dapat menghadiri pertemuan desa secara langsung. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Desa Kaseralau dapat memperbaiki proses pengelolaan dana desa dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, titin. (2021). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa bontolangkasa selatan*. Universitas muhammadiyah makassar.
- Azis, A., & Harun, H. (2022, October). Analysis of Implementation of PSAK No. 109 Concerning Accounting for Zakat, Infaq, Sedakah at the National Zakat Amil Body (Baznas) Kota Pare-pare. In *BOOK OF ABSTRACT INTERNATIONAL CONFERENCE ON HALAL, POLICY, CULTURE AND SUSTAINABILITY ISSUES* (Vol. 4, No. 1, pp. 13-13).
- Candra, andrika yoga. (2019). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan*. Desa pulau beralo kecamatan

kuantan,

- Fatimah, F. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA,07(07), 14– 28.
- Hanum, Z. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619, 10(4),1–23.
- Irwan, I., & Dwi Suseno, B. The Role of Employee Regrouping and Expertise Outsourcing as Intervening Variables in the Relationship of the Crisis Period: Lessons Learned from the Suralaya Power Generation Unit. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Iqsan. (2016). *Menurut uu No. 32 tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran desa*.
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 5(6), 1474–1483.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). *Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu*. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2(1), 1–6.
- Orangbio, et al,2017. *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Ranisa, J. (2016). *Sistem Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014*. Jurnal Jom Fisip.
- Setiawa., R. (2019). *analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lambung Selatan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang*.
- Sari, R. M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Kompilek.